



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

Penggugat , umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Ganti, Kecamatan , sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 393/Pdt.G/2019/PA Dgl. tanggal 19 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0145/Kua.22.02.01/PW.01/07/2019 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/7/IX/1994 tanggal 30 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Simagaya selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 25 tahun;

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak , umur 23 tahun
- b. Anak , umur 21 tahun
- c. Anak , umur 13 tahun

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh penjelasan tentang prosedur mediasi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Nopember 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan posita angka 1, 2 dan 3 dan meluruskan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 4 benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, benar kalau Tergugat sering minum minuman keras namun sekarang Tergugat sudah tidak lagi, Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena gara-gara anak;
2. Bahwa benar puncak hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2019 hanya masalah anak saja karena setiap Tergugat menasehati anak yang nomor 2 yaitu Arman, Penggugat selalu membela di hadapan anak, sehingga anak yang bernama Arman selalu membenci Tergugat dan pernah melempar kepala Tergugat sampai bengkok dan saat itu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa posita angka 6 tidak benar jika Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati hanya pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sampai sekarang masih minum minuman keras, betul pertengkaran pada bulan Mei karena pada waktu itu anak yang ketiga meminta mencium Penggugat ketika pamit ke sekolah namun Tergugat cemburu, sehingga bertengkar lagi dan kalau Penggugat meminta Tergugat shalat, Tergugat tidak mau;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membantah replik Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi minum minuman keras dan pemicu dari pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah anak kedua yang bernama Arman;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Nomor: 0145/Kua.22.02.01/PW.01/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa, terhadap alat bukti P telah diperlihatkan kepada Tergugat dan terhadap alat bukti P diakui oleh Tergugat jika bukti tersebut adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Kolakola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Acong, suami dari Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1994;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Simagaya sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun 4 bulan terakhir saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat datang mengadu ke rumah saksi dan mengatakan Penggugat sudah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi begitupula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi selalu bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertanya kepada saksi tentang masalah rumah tangganya, namun penasehatan saksi tidak berhasil;
2. **Saksi** , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Simagaya, Kecamatan Balaesang,

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Kabupaten Donggala. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Acong, suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Simagaya sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman keras, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu sama anaknya sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2017;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Mei 2019 Tergugat bertengkar dengan anaknya yang kedua bernama Arman sehingga Tergugat melaporkan anaknya ke Polisi karena anak tersebut melawan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan 1 bulan yang lalu saksi melihat Tergugat minum minum di samping rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan karena peristiwa pertengkaran Tergugat dengan anak yang bernama Arman;

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat membenarkan seluruh keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, namun membantah jika Tergugat masih minum minuman keras karena Tergugat sudah tidak lagi meminum minuman keras;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil pula, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Majelis

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, serta telah ditempuh mediasi, sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras begitupula pada bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan meluruskan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi minum minuman keras, Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena gara-gara anak;
2. Bahwa puncak pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2019 hanya masalah anak saja karena setiap Tergugat menasehati anak yang nomor 2 yaitu Amran, Penggugat selalu membela di hadapan anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinasehati hanya pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti [P] merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 26 Juli 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 yang dikuatkan dengan bukti [P] serta keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Simagaya dan dikarunia 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kedua saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019 namun saksi pertama Penggugat tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman keras, meskipun demikian apabila keterangan saksi dikaitkan dengan jawaban Tergugat yang membenarkan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat membenarkan keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1994 dan telah dikarunia 3 orang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat (**Vreem de Oorzaak**), serta kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, begitupula sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, serta selama itu tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, selain itu, proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan usaha perdamaian dalam persidangan telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan mereka karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi, demikian pula Tergugat tidak memperlihatkan itikad untuk kembali hidup rukun bersama Penggugat dengan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya atau bantahannya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mempertahankan sebuah rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan*

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**, dan **Ihsan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ttd.

Ihsan, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	675.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	791.000,00
Terbilang: <i>(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>		

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 393/Pdt.G/2019/ PA Dgl.